

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi calon bupati dan wakil bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492); UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga Lain yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU; Keputusan KPU Nomor 622

Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2008 diatur tentang :

Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana disebut dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. 1. Pemeriksa : Melakukan pemeriksaan terhadap calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 meliputi : a. Pemeriksaan Jasmani : 1). Fisik Diagnostik, 2). Penunjang : Laboratorium Darah, Laboratorium Urine, Radiologi, Kardiografik (EKG). b. Pemeriksaan Rohani : *Multi Physic Minnesota Personal Identification* (MMPI) II. 2. Tim Penyimpul : Melakukan analisa dan menyimpulkan semua hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi : a. Pemeriksaan Jasmani : 1). Fisik Diagnostik, 2). Penunjang : Laboratorium Darah, Laboratorium Urine, Radiologi, Kardiografik (EKG). b. Pemeriksaan Rohani : *Multi Physic Minnesota Personal Identification* (MMPI) II. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Lampiran 1 halaman.